



Member of Indika Energy Group

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### PT PETROSEA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan menerapkan pembatasan kehadiran secara fisik guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 serta secara *online* pada:

Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2021  
Waktu : 10:11 - 10:35 WIB  
Tempat : Indy Bintaro Office Park, Gedung B,  
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII  
CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Bapak Purbaja Pantja selaku Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Juni 2021.

#### Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik:

Dewan Komisaris  
Komisaris : Purbaja Pantja

Direksi  
Presiden Direktur : Hanifa Indradjaya  
Direktur : Romi Novan Indrawan  
Meinar Kusumastuti

#### Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara *online* melalui Microsoft Teams Live Event:

Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness  
Komisaris Independen : Osman Sitorus

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem eAZY.KSEI, kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek) maupun hadir secara langsung dalam Rapat atau mewakili Rapat 865.622.930 saham atau merupakan 87,29% dari total 991.664.500 saham yang merupakan hasil pengurangan dari treasury stock sebesar 16.940.500 sesuai Daftar Pemegang Saham tanggal 18 Mei 2021.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yaitu berupa penambahan kegiatan usaha baru, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

#### **Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan**

Pokok-pokok tata tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

#### **Kesempatan Tanya Jawab Dalam Rapat**

Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis.

Tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat dan telah dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan.

#### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eAZY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

#### **Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

#### **Keputusan Rapat**

##### **Mata Acara Rapat**

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yaitu berupa penambahan kegiatan usaha baru, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

<b>Total Saham Yang Hadir</b> 865.622.930 saham atau 87,29%			
<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
Tidak ada	Tidak ada	865.622.930 saham atau 87,29%	865.622.930 saham atau 87,29%

##### **Keputusan Mata Acara Rapat 1**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan bahan Rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan dan akan disesuaikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

**Tangerang Selatan, 14 Juni 2021**  
**Direksi**  
**PT PETROSEA Tbk**